

## PEMBENTUKAN RUKUN KIFAYAH DALAM MAKSIMALISASI PENGURUSAN JENAZAH PEREMPUAN BERBASIS PROGRAM FIKIH

Misbahul Munir<sup>1</sup>, Asia Anis Sulalah<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso  
Email: [misbahulmunir93@stitta.ac.id](mailto:misbahulmunir93@stitta.ac.id)

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pendampingan masyarakat dalam maksimalisasi pengurusan jenazah perempuan di tengah masyarakat lewat pembentukan rukun kifayah dan pendalaman fikih tajhizul mayyit bagi perempuan. Pasalnya, pengurusan mayyit perempuan seringkali dilakukan oleh masyarakat perempuan yang awam dalam fikih sehingga kesalahan seringkali terjadi. Pendampingan tajhizul mayyit berbasis komunitas yang teorganisir menjadi penting untuk dilakukan. Proses pengabdian menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang diawali dengan pemetaan masalah, membentuk sebuah komunitas berbentuk organisasi rukun kifayah, menentukan masalah prioritas, menyusun strategi gerakan, pelaksanaan program, pengamatan dan refleksi teoretis. Adapun hasil pengabdian yang telah dilakukan adalah ; adanya rukun kifayah sebagai wadah komunitas masyarakat perempuan yang terorganisir; adanya program pendalaman fikih tajhizul jenazah; upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai aset rukun kifayah sekaligus sebagai persiapan kalau ada orang yang meninggal.

**Kata kunci** : Rukun Kifayah, Tajhizul Jenazah dan Masyarakat Perempuan.

### PENDAHULUAN

Pengurusan jenazah adalah serangkaian prosedur yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, sesuai dengan ajaran agama, norma, dan budaya setempat.<sup>1</sup> Dalam Islam misalnya, pengurusan jenazah melibatkan beberapa langkah penting seperti memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan. Pengurusan jenazah melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kesucian jenazah sepanjang proses pemakaman.

Perbedaan dalam pengurusan jenazah laki-laki dan Perempuan Dalam konteks agama Islam, perbedaan ini terlihat dalam proses memandikan dan

---

<sup>1</sup> Chaidar, M. R. (2024). Saat-Saat Penting: Pengalaman Berharga dalam Proker KKN Memandikan dan Mengkafani Jenazah. *TAFANI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 43-50.

mengkafani jenazah.<sup>2</sup> Jenazah laki-laki idealnya dimandikan oleh laki-laki, sementara jenazah perempuan oleh perempuan, kecuali dalam kondisi darurat atau jika pasangan suami-istri terlibat. Pada pengafanan, jenazah laki-laki biasanya menggunakan tiga lapis kain kafan, sedangkan jenazah perempuan menggunakan lima lapis, yang mencakup bagian tubuh lebih detail sebagai bentuk penghormatan terhadap aurat.<sup>3</sup> Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan dan martabat jenazah sesuai dengan ketentuan agama, sekaligus menyesuaikan dengan norma sosial yang berlaku.

Jenazah merujuk kepada tubuh seseorang yang telah meninggal dunia dan memerlukan pengurusan sesuai dengan syariat Islam.<sup>4</sup> Jenazah harus diperlakukan dengan penuh penghormatan, mengikuti rangkaian tata cara yang diajarkan dalam agama. Pengurusan jenazah mencakup proses memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan, yang semuanya dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan dari tata cara ini adalah untuk mempersiapkan jenazah menuju kehidupan akhirat, menjaga kehormatannya, dan memberikan kesempatan bagi keluarga dan umat Islam lainnya untuk memberikan penghormatan serta doa bagi yang telah wafat. Islam menekankan pentingnya mempercepat pengurusan jenazah sebagai bentuk penghormatan dan menghindari penundaan yang tidak perlu.

Fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian umat muslim, namun jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang,

---

<sup>2</sup> Astuti, P., Has, M. H., Samsu, S., & Basri, H. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (KMHK). *AL-MUNAZZAM: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 42-55.

<sup>3</sup> Panogu, M., & Nasution, A. M. (2025). Pelatihan Tajhizul Mayyit Bersama Murid-Murid TPQ Al-Muhajirin di Jorong Pemukiman Baru II Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. *Karsa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).

<sup>4</sup> Mubarak, K. A., & Arif, M. (2020). Pendampingan Pelatihan Tajhizul Mayit Sebagai Wujud Pengimplementasian Ilmu Agama Pada Mahasiswa Tahun Pertama di Asrama Mahasiswa Putra IAI Faqih Asy'ari Kediri. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 1(1), 250-266.

kewajiban itu gugur bagi yang lain.<sup>5</sup> Dengan kata lain, jika ada kelompok atau individu yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka umat muslim lainnya tidak berdosa. Namun, jika tidak ada seorangpun yang melaksanakannya, maka seluruh komunitas atau umat tersebut akan berdosa.<sup>6</sup> Contoh dari fardu kifayah salah satunya adalah Pengurusan jenazah (memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah).

Desa Pagan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sebagai Desa yang penduduknya 100% Muslim, masyarakat Desa Pagan sangat mematuhi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah kepatuhan tersebut, terdapat tantangan terkait praktik pengurusan jenazah perempuan yang sesuai dengan syariat Islam. Desa Pagan memiliki tradisi kultural yang kuat, termasuk dalam hal pengurusan jenazah. Meskipun secara umum masyarakat memahami pentingnya pemandian jenazah sesuai syariat, terdapat variasi dalam praktik yang diterapkan. Kadang-kadang, tradisi lokal yang sudah lama ada bercampur dengan ajaran agama.

Di Desa Pagan pelatihan tata cara pemandian jenazah perempuan di selenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menangani jenazah dan adat setempat pelatihan ini dilaksanakan di masjid Baital Amin dengan pemateri Ning Asia Anis Sulalah M,pd peserta yang hadir merupakan masyarakat Desa Pagan, tokoh agama dan anggota fatayat Desa Pagan. Sesi pertama dimulai dengan penjelasan mendalam tentang pemandian jenazah dan prosesnya termasuk persiapan peralatan, tempat dan doa-doa yang dibaca.

Dikutip dari penjelasan diatas bahwasannya Jenazah laki-laki idealnya dimandikan oleh laki-laki, sementara jenazah perempuan oleh perempuan, kecuali dalam kondisi darurat atau jika pasangan suami-istri (*mahrom*) yang

---

<sup>5</sup> An-Nabawi, M. M. (2018, April). Pelatihan Keterampilan Penyelenggaraan Jenazah di Gampong Paya Beurandang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 1, No. 1, pp. 361-371).

<sup>6</sup> Pulungan, S., Sahliah, S., & Sarudin, S. (2020). Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(1), 25-35.

terlibat.<sup>7</sup> Di Desa Paguan yang hanya terpaku terhadap rukun kifayah laki-laki dalam menangani jenazah baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan, maka perlu dibentuk rukun kifayah perempuan. Rukun kifayah perempuan merupakan istilah dalam konteks syariat islam yang merujuk kepada kewajiban kolektif yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk perempuan dalam menjaga kepentingan umum dan melaksanakan tugas-tugas tertentu agar sesuai dengan ajaran agama yang menganjurkan pengurusan jenazah perempuan dilakukan oleh sesama perempuan untuk menjaga aurat, kehormatan jenazah dan kenyamanan kepada keluarga berduka. Pembentukan rukun kifayah perempuan akan mempermudah pelatihan dan peningkatan keterampilan perempuan dalam pengurusan jenazah, sehingga prosesnya lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan syariat.

## **METODE PENGABDIAN**

### **1. Persiapan**

#### **a. Studi pendahuluan**

- 1) Identifikasi masalah: kami melakukan survei awal untuk memahami praktik pemandian jenazah yang ada di desa paguan dan masalah yang dihadapi, seperti campur tangan mitos atau kekurangan pemahaman yang sesuai syariat islam.
- 2) Pengumpulan data: mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pengurus jenazah, dan anggota komunitas untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kebutuhan dan tantangan yang ada di Desa Paguan.

#### **b. Perencanaan kegiatan**

- 1) Penyusunan rencana kerja: membuat rencana kerja yang mencakup jadwal kegiatan, tujuan spesifik, undangan pemateri

---

<sup>7</sup> Harasyid, H. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj'i: Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

atau narasumber, menyiapkan undangan peserta, metode pelaksanaan, jadwal kegiatan dan indikator keberhasilan.

- 2) Koordinasi dengan pihak terkait: kami berkoordinasi dengan tokoh agama lokal, pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan lain di desa Paguan untuk mendapatkan dukungan dan izin serta memastikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan konteks lokal.

c. Persiapan materi

- 1) Penyusunan materi pelatihan: membantu menyusun rangkain singkat materi pelatihan yang nantinya akan di sampaikan oleh pemateri atau narasumber terkait tata cara pemandian jenazah perempuan sesuai syariat islam, termasuk prosedur langkah demi langkah dan penjelasan mengenai tata cara pemandian dan cara mengkafani jenazah.
- 2) Pengadaan perlengkapan: menyediakan perlengkapan yang diperlukan untuk demonstrasi, seperti bahan pembersih yang sesuai, alat pemandian, kain kafan dan peralatan lainnya.

2. Pelaksanaan

a. Sosialisasi dan pendaftaran

- 1) Sosialisasi: melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. melalui kegiatan rutin pembacaan sholawat nariyah muslimat yang diadakan setiap hari rabu ba'da isya', pengumuman, atau undangan tertulis untuk menginformasikan tanggal, tempat, dan manfaat pelatihan.
- 2) Pendaftaran peserta: mencatat peserta yang akan mengikuti pelatihan, memastikan bahwa mereka yang terdaftar adalah individu yang berpotensi untuk terlibat dalam pengurusan jenazah. Terdapat kurang lebih 40 peserta yang hadir.



b. Pelatihan dan demonstrasi

- 1) Pelatihan teoritis: mengadakan sesi pelatihan teori tentang prinsip-prinsip syariat islam terkait pemandian jenazah perempuan, termasuk penjelasan mengenai prosedur dan larangan yang harus diikuti dalam langkah-langkah pengurusan jenazah.
- 2) Demonstrasi praktis: melakukan demonstrasi praktis pemandian dan penkafanan jenazah dengan melibatkan peserta untuk mempraktikkan langkah-langkah secara langsung. Kegiatan demonstrasi ini dilakukan dengan memperhatikan etika dan kesopanan.
- 3) Diskusi dan tanya jawab: setelah melaksanakan pelatihan teori dan demonstrasi kami menyediakan waktu untuk diskusi dan sesi tanya jawab untuk mengatasi kebingungan dan membahas mitos atau kepercayaan yang mungkin masih ada.



- c. Pendampingan
  - 1) Pendampingan langsung: memberikan pendampingan selama proses pemandian jenazah yang sesungguhnya untuk memastikan bahwa peserta menerapkan prosedur yang benar sesuai syariat islam dengan didampingi oleh pemateri yakni Ning Asia Anis Sulalah M.Pd.
  - 2) Penyediaan bahan dan fasilitas: menyediakan bahan dan fasilitas yang diperlukan selama kegiatan, serta memastikan kebersihan dan kesesuaian perlengkapan yang digunakan dalam pengurusan jenazah.
3. Monitoring dan evaluasi
  - a. Pemantauan proses
    - 1) Pengawasan: mengawasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai rencana dan bahwa prosedur yang diajarkan diterapkan dengan benar.
    - 2) Pengumpulan umpan balik: mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai materi pelatihan, proses demonstrasi, dan manfaat yang dirasakan.
  - b. Evaluasi keberhasilan
    - 1) Penilaian hasil: menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan, seperti perubahan dalam pemahaman dan penerapan tata cara pemandian jenazah.
    - 2) Laporan: menyusun laporan akhir yang mencakup ringkasan kegiatan, hasil evaluasi, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Laporan ini juga harus menyertakan dokumentasi dari kegiatan yang telah dilakukan, termasuk foto, catatan, dan umpan balik dari peserta.
4. Tindak lanjut
  - a. Rekomendasi
    - 1) Penerapan berkelanjutan: memberikan rekomendasi untuk penerapan prosedur pemandian jenazah yang benar di masa

depan, termasuk kemungkinan pelatihan tambahan atau pembaruan materi.

- 2) Peningkatan: mengidentifikasi area yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan, serta menyarankan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Materi dan metode pendampingan yang paling efektif**

Materi dan metode yang paling efektif dalam pendampingan meliputi:

- a. Materi praktik : penjelasan yang jelas dan praktik tentang setiap tahap pemandian jenazah, mulai dari persiapan hingga proses akhir, serta pentingnya mengikuti ajaran syariat.

Berikut langkah-langkah dalam memandikan jenazah

- a) Petugas atau orang yang memandikan jenazah dianjurkan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu, hal ini dikarenakan bisa jadi yang memandikan jenazah bukan mahrom dari jenazah.
- b) Periksa terlebih dahulu kuku jenazah, apabila panjang hendaknya dipotong hingga memiliki ukuran panjang yang normal. Apabila ada luka hendaknya ditutup terlebih dahulu.
- c) Kepala jenazah diangkat sampai setengah duduk, lalu perutnya ditekan pelan-pelan agar kotoran keluar semua.
- d) Selanjutnya, siram seluruh tubuh jenazah hingga kotoran yang keluar dari dalam perut tidak ada yang menempel ditubuh jenazah.
- e) Setelah itu, bersihkan qubul (kemaluan depan) dan dubur (kemaluan belakang) jenazah agar tidak ada kotoran yang menempel disekitar bagian tersebut dengan pelan-pelan.
- f) Setelah mengeluarkan kotoran dari dalam perut, langkah selanjutnya ialah membasuh jenazah. Ini dimulai dari anggota tubuh sebelah kanan, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha sampai kaki paling ujung.

- g) Saat membasuhi jenazah, sambil dituangkan air ketubuh jenazah juga digosok dengan menggunakan sarung tangan atau kain handuk yang halus, agar jenazah lebih bersih.
- h) Pastikan saat menggosok badan jenazah, tidak dilakukan dengan kasar atau keras, melainkan dengan lembut.
- i) Memandikan jenazah boleh dilakukan lebih dari satu kali, tergantung kebutuhan dan kebersihan yang terasa.
- j) Setelah jenazah bersih, petugas berniat dengan niat yang sudah masyhur agar jenazah suci dari hadas besar. Kemudian petugas mewudhui jenazah tersebut sebagaimana wudhu yang biasa dilakukan sebelum shalat. Namun, petugas tidak perlu memasukkan air kedalam hidung dan mulut jenazah, tetapi cukup membasahi jari yang dibungkus dengan kain atau sarung tangan, lalu digunakan untuk membersihkan bibir jenazah, menggosok gigi dan kedua lubang hidung jenazah hingga bersih.
- k) Selanjutnya, petugas menyela jenggot dan mencuci rambut jenazah menggunakan air perasan daun bidara atau kapur barus, lalu sisa perasan daun bidara tersebut digunakan untuk membasuh sekujur tubuh jenazah.
- l) Setelah proses pemandian jenazah selesai dilakukan, jenazah dikeringkan dengan handuk. Sampai disini, proses pemandian jenazah sudah selesai dan langkah selanjutnya adalah proses mengkafani jenazah. Sebelum mengkafani bagian tubuh yang terdapat lubang seperti hidung, telinga dan lain-lain, hendaknya ditutup dahulu dengan kapas.`

Selanjutnya peserta melakukan praktik langsung dengan bimbingan dari instruktur berpengalaman menggunakan model pemandian jenazah, selama sesi praktik, peserta dilatih untuk menjaga aurat dan mengikuti tata cara yang benar dalam membersihkan jenazah perempuan.

Selanjutnya sesi ke 2 mengkafani jenazah, yang mana mengkafani jenazah adalah salah satu bagian penting dari proses

pengurusan jenazah dalam Islam. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mengkafani jenazah:

- a) Persiapan: Pastikan jenazah telah dibersihkan dengan cara yang sesuai (mandi wajib). Sediakan kain kafan yang bersih dan sesuai. Biasanya, kain kafan terdiri dari tiga lembar untuk pria dan lima lembar untuk wanita.
- b) Kain Kafan: Untuk Pria Tiga lembar kain yang biasanya terdiri dari satu lembar besar untuk tubuh bagian atas dan bawah, satu lembar kecil untuk menutupi bagian pinggang, dan satu lembar untuk membungkus seluruh tubuh. Untuk Wanita: Lima lembar kain, yaitu satu lembar besar untuk tubuh bagian atas dan bawah, satu lembar untuk menutupi tubuh bagian atas, satu lembar untuk menutupi bagian pinggang, satu lembar untuk menutupi bagian kaki, dan satu lembar untuk menutupi seluruh tubuh.
- c) Mengikat Kain Kafan: Bentangkan kain kafan di atas permukaan yang bersih, Tempatkan jenazah di atas kain kafan tersebut, Letakkan kain kafan di atas tubuh jenazah dengan urutan dari bagian bawah ke atas (untuk pria) atau sesuai dengan susunan yang telah disebutkan (untuk wanita), Mulailah dengan kain kafan bagian bawah, kemudian kain yang menutupi bagian pinggang, dan seterusnya, Ikatkan kain kafan di bagian pinggang dan di sekeliling tubuh jenazah dengan tali atau ikatan yang lembut. Pastikan ikatan tidak terlalu ketat atau longgar.
- d) Doa dan Tindakan Akhir: Bacakan doa-doa yang sesuai, seperti doa untuk memohon ampunan dan keselamatan bagi jenazah, Setelah kafan dibungkus rapat, lakukan doa terakhir dan persiapkan jenazah untuk proses pemakaman
- e) Metode demonstrasi langsung: demonstrasi langsung yang melibatkan simulasi pemandian jenazah dengan panduan langkah demi langkah sangat efektif dalam memberikan pemahaman yang mendalam.

f) Pelatihan interaktif: sesi tanya jawab dan latihan langsung memungkinkan peserta untuk mengatasi kebingungan dan memperoleh umpan balik segera dari fasilitator.

## 2. Kendala utama dalam pelaksanaan pemandian jenazah perempuan

Beberapa kendala utama yang dihadapi masyarakat Desa Paguan dalam pelaksanaan pemandian jenazah perempuan sesuai ajaran Islam meliputi:

- a. Kurangnya pengetahuan: banyak anggota masyarakat tidak memahami tata cara pemandian jenazah yang benar sesuai dengan syariat islam, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya akses ke informasi yang akurat dan pelatihan formal.
- b. Kesalahan praktik: adanya praktik yang tidak sesuai dengan ajaran islam, seperti penggunaan bahan yang tidak disarankan atau penerapan metode yang salah, sering kali akibat dari informasi yang tidak memadai atau interpretasi yang keliru.
- c. Keterbatasan fasilitas: fasilitas yang tidak memadai untuk pemandian jenazah, seperti kurangnya tempat yang sesuai atau bahan pembersih yang tepat, menjadi kendala tambahan.

## 3. Respon dan perubahan sikap masyarakat

Respon masyarakat desa paguan terhadap program pendampingan dan demonstrasi cenderung positif. Peserta melaporkan bahwa mereka merasa lebih memahami prosedur yang benar dan merasa lebih nyaman dengan cara pengurusan jenazah yang diajarkan. Masyarakat juga berkomitmen untuk menerapkan prosedur yang telah diajarkan dalam praktik sehari-hari, dengan beberapa peserta bahkan menyarankan untuk melakukan pelatihan lanjutan atau membagikan pengetahuan kepada anggota komunitas lainnya. Selain itu ada beberapa perubahan sikap yang diamati:

- a. Penerimaan yang meningkat: masyarakat menunjukkan penerimaan yang lebih baik terhadap prosedur syariat setelah melihat demonstrasi dan mendapatkan penjelasan yang jelas.

- b. Komitmen untuk perubahan: banyak peserta menunjukkan komitmen untuk menerapkan tata cara yang benar dalam praktik mereka dan menyebarkan pengetahuan ini kepada anggota keluarga dan tetangga mereka.

#### 4. Tantangan dan strategi mengatasi

Beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program meliputi:

- a. Resistensi budaya: beberapa anggota masyarakat masih enggan meninggalkan praktik tradisional yang sudah lama mereka lakukan, meskipun informasi baru telah diberikan.
- b. Keterbatasan sumber daya: kekurangan bahan pembersih yang sesuai dan fasilitas yang memadai menjadi tantangan dalam pelaksanaan.

Berikut merupakan beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut:

- a) Pendekatan sensitif budaya: melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam program untuk mengatasi resistensi budaya dan memperoleh dukungan yang lebih luas.
- b) Peningkatan akses ke sumber daya: bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyediakan bahan pembersih dan fasilitas yang memadai serta mengorganisir pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan prosedur pemandian jenazah.

#### 5. Efektivitas pendampingan dan demonstrasi

Pendampingan dan demonstrasi yang dilakukan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemandian jenazah perempuan. Hasilnya adalah:

- a. Peningkatan pengetahuan: setelah mengikuti sesi pendampingan dan demonstrasi, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang langkah-langkah yang benar dalam pemandian serta pengurusan jenazah yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebelumnya, beberapa peserta kurang memahami prosedur yang benar dan sering

mencampuradukkan praktik dengan mitos. Setelah pelatihan, peserta dapat membedakan antara praktik yang sesuai syariat dan kepercayaan yang tidak berdasar. Mitos dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan syariat telah diklarifikasi melalui diskusi dan sesi tanya jawab. Masyarakat kini lebih sadar akan praktik yang benar dan tidak terpengaruh oleh kepercayaan yang tidak berdasar. Contohnya adalah ketika ada masyarakat yang bertanya

- b. Peningkatan keterampilan: peserta pelatihan menunjukkan peningkatan keterampilan dalam melakukan pemandian jenazah dengan prosedur yang benar. Praktik langsung selama demonstrasi membantu masyarakat merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan prosedur pemandian jenazah dengan cara yang benar. Demonstrasi pemandian jenazah yang dilakukan selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta telah mempraktikkan tata cara yang benar sesuai dengan syariat. Penggunaan teknik yang tepat dan perlengkapan yang sesuai telah diterapkan dalam proses pemandian jenazah. Selain itu, selama pelaksanaan pemandian jenazah nyata, peserta yang telah dilatih menerapkan prosedur yang telah diajarkan, menunjukkan adanya perubahan positif dalam cara pengurusan jenazah.

#### **A. EVALUASI PROGRAM**

Program demonstrasi tata cara pemandian jenazah perempuan di Desa Paguan menunjukkan beberapa aspek yang patut dicatat. pertama, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sangat baik. Kehadiran warga dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, menunjukkan adanya minat dan kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang tata cara pengurusan jenazah.

Selain itu, penyampaian materi oleh narasumber juga terbilang efektif. Narasumber menjelaskan langkah-langkah pemandian dan pengafanan jenazah dengan jelas dan terperinci, disertai dengan demonstrasi langsung. Metode ini tidak hanya membuat peserta lebih mudah dalam

memahami, tetapi juga memungkinkan mereka untuk melihat praktik yang benar secara langsung. Interaksi yang terjadi selama sesi tanya jawab juga membantu menjawab kebingungan peserta, sehingga meningkatkan pemahaman mereka.

Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, waktu yang dialokasikan untuk sesi praktik yang sangat terbatas, sehingga terdapat beberapa peserta belum sepenuhnya memahami teknik yang diajarkan. Selain itu, penyediaan bahan dan alat yang diperlukan untuk demonstrasi juga perlu lebih diperhatikan agar semua peserta dapat terlibat aktif. Dengan beberapa perbaikan ini, program dimasa mendatang dapat lebih maksimal dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tata cara pemandian jenazah.

Secara keseluruhan, program ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tata cara pemandian jenazah khususnya bagi organisasi rukun kifayah perempuan di Desa Paguan. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus dilakukan dengan penyempurnaan yang diperlukan, sehingga lebih banyak orang dapat belajar dan mempersiapkan diri dengan kader-kader selanjutnya dalam menghadapi proses pengurusan jenazah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan ini menunjukkan dampak positif yang luas bagi masyarakat Desa Paguan. Peningkatan pemahaman tentang tata cara pemandian jenazah sesuai syariat Islam dan budaya setempat, partisipasi warga, terutama masyarakat muslimat, dalam kegiatan ini menunjukkan antusiasme dan kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab dalam pengurusan jenazah. Dengan hasil ini, ada potensi untuk memperluas program ke daerah lain, mendukung pelestarian budaya dan agama yang benar, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan komunitas.

Secara keseluruhan, demonstrasi ini berhasil memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat Desa Paguan. Diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan perbaikan yang diperlukan, sehingga lebih banyak warga khususnya kaum muslimat dapat dilibatkan dan merasa siap dalam menjalankan tugas ini ketika dibutuhkan, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kerja sama antar warga dalam bekerja sama dalam setiap momen kehidupan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- An-Nabawi, M. M. (2018, April). Pelatihan Keterampilan Penyelenggaraan Jenazah di Gampong Paya Beurandang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 1, No. 1, pp. 361-371).
- Astuti, P., Has, M. H., Samsu, S., & Basri, H. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (KMHK). *AL-MUNAZZAM: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 42-55.
- Chaidar, M. R. (2024). Saat-Saat Penting: Pengalaman Berharga dalam Proker KKN Memandikan dan Mengafani Jenazah. *TAFANI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 43-50.
- Harasyid, H. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Serumah Dalam Masa Iddah Talak Raj'i: Studi Kasus Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Mubarok, K. A., & Arif, M. (2020). Pendampingan Pelatihan Tajhizul Mayit Sebagai Wujud Pengimplementasian Ilmu Agama Pada Mahasiswa Tahun Pertama di Asrama Mahasiswa Putra IAI Faqih Asy'ari Kediri. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 1(1), 250-266.
- Panogu, M., & Nasution, A. M. (2025). Pelatihan Tajhizul Mayyit Bersama Murid-Murid TPQ Al-Muhajirin di Jorong Pemukiman Baru II Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. *Karsa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Pulungan, S., Sahliah, S., & Sarudin, S. (2020). Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(1), 25-35.